

**HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum



Oleh:

KYARA DEWANTI MAHESWARI

NIM. 1814101144

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031045

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum.

NIP. 198202042009122004


Skripsi oleh Kyara Dewanti Maheswari ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 Februari 2022

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)




Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H, LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Februari 2022

Ketua Ujian



Mengetahui,

Sekretaris Ujian

(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)

NIP. 198007202006041001

(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kyara Dewanti Maheswari
Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 12 April 2000
NIM : 1814101144
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Kyara Dewanti Maheswari
NIM. 1814101144

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah memberikan motivasi,

memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.

6. Ibu Ni Ketut Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing II atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Seluruh staff dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ketut Mahendra Kuswara dan Ibu Putu Arie Darmayanti, yang telah mendukung penulis dalam hal menuntut ilmu sedari dini, motivasi, nasehat, kasih sayang serta do'a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan di waktu yang tepat.
9. Satu-satunya adik penulis yaitu Made Anggie Stevanandra Maheswari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai.
10. Karina Rahmi Arifinsyah yang selalu sabar menemani, mendukung, dan memberikan semangat tiada henti, serta menghibur penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
11. Gek Pri, Mega, Dewa, dan Ika yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, serta berjuang bersama-sama dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai.

12. Gracia, Ligina, Andika, dan Kak Bumi yang bersedia meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, memberikan saran, dan juga semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman kelas D Undiksha angkatan 2018 yang sudah bersama-sama dari awal memulai perkuliahan dan telah banyak memberikan saran serta menghibur penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 14 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Pewaris.....	14
2.1.1 Pengertian Pewaris	14
2.1.2 Syarat-syarat dan Unsur-unsur Pewarisan.....	15
2.1.3 Macam-macam Pembagian Warisan	18
2.2 Tinjauan Umum Ahli Waris.....	19
2.2.1 Pengertian Ahli Waris	19
2.2.2 Golongan Ahli Waris.....	23
2.2.3 Ahli Waris yang Tidak Berhak Mewaris	28
2.3 Tinjauan Umum Anak.....	29
2.3.1 Pengertian Anak	29
2.3.2 Macam-macam Anak.....	31

2.4 Tinjauan Umum Perkawinan	37
2.4.1 Pengertian Perkawinan	37
2.4.2 Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	39
2.4.3 Asas-asas Perkawinan.....	42
2.4.4 Perkawinan Beda Agama.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Jenis Pendekatan	49
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
4.1 Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	55
4.2 Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.	66
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	77
DAFTAR RUJUKAN	